



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH  
KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 27 NOVEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Abda Khair Mufti
2. Muhammad Hafidz
3. Abdul Hakim, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 27 November 2017, Pukul 14.05 – 14.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo        | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra       | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Abdul Hakim

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Eep Ependi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Persidangan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 93/PUU-XIV/2017, diulangi ... XV/2017 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, kepada Pemohon atau Kuasanya supaya diperkenalkan siapa yang hadir. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Eep Efendi selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon dan di samping kiri saya, Saudara Abdul Hakim, salah satu Pemohon.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Kuasa cuma satu, ya? Anda sendiri, apa ada yang lain?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Ya, ya.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Yang hadir Pak Abdul Hakim, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Ya.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, jadi Mahkamah sudah menerima Permohonan Saudara dan juga sudah dibuat telahaannya ... telaahan atas perkara tersebut, namun demikian supaya persidangan ini menjadi jelas karena tidak hanya Saudara saja yang mengikuti perkara ini, begitu dipersidangkan semua bisa mengakses supaya disampaikan tentang pokok-pokok permohonannya. Tidak harus sama dengan apa yang tertulis, mungkin

highlight-nya saja, garis-garis besarnya. Siapa yang mau menyampaikan? Kuasa, langsung?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Ya, Pak.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan, kami akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007, serta putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, Para Pemohon diharuskan menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan.

Hak konstitusional Para Pemohon selaku para pekerja dari tiga perusahaan yang selama ini konsisten dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi diri maupun para pekerja lainnya di lembaga peradilan hubungan industrial, Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi, dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang mengharuskan Mahkamah Agung untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang dalam proses pengajuan sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Kerugian konstitusional Para Pemohon, yang di antaranya tidak dapat menguji Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung, akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujian, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dan belum diputus.

Mahkamah Agung telah memutus pengujian PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu Perkara Nomor 67 Tahun 2015, Nomor 69 Tahun 2015, dan Nomor 34 Tahun 2017, yang seluruhnya diputus tidak dapat diterima. Akibat masih adanya pengujian di Mahkamah Konstitusi, atas Pasal 6, Pasal 50 ayat (7), Pasal 153 ayat (1) huruf f, dan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang diskriminasi, penerapan perjanjian kerja kontrak dan PHK akibat adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dalam Perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016, serta dalam Perkara Nomor 13/PUU-XV- ... mohon maaf ... /2017.

Memperhatikan pasal yang diuji dalam PP Nomor 78 Tahun 2015, dengan batu uji di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pengujian di Mahkamah Agung dengan pasal yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sama sekali tidak mempunyai hubungan langsung dan/atau keterkaitan. Tetapi karena keberlakuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pokok-pokok permohonan pengujian PP Nomor 78 Tahun 2015.

Atau meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun tidak tertutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang menguji pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang tidak dijadikan batu uji oleh Para Pemohon dalam pengujian PP Nomor 78 di Mahkamah Agung. Maka apabila Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, Para Pemohon meyakini Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan yang sama dengan perkara sebelumnya karena tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pokok-pokok permohonan pengujian PP Nomor 78 Tahun 2015.

Para Pemohon berharap isu ... isu konstiusionalitas terhadap pengujian undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan/atau undang-undang dilakukan dalam satu atap lembaga peradilan, setidaknya menjadi perhatian serius oleh pembuat undang-undang.

Dengan demikian, Para Pemohon berpendapat keberlakuan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang MK belum memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon, khususnya atas kepentingan Para Pemohon yang hendak menguji PP Nomor 78 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung.

Oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar Pasal 55 Undang-Undang MK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai muatan materi pasal dan/atau ayat dalam undang-undang yang sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang di Mahkamah Agung. Demikian Permohonan ini kami sampaikan.  
Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Petitumnya sudah, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Sudah.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Sudah.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, simpel sekali, ya, tapi keinginan atau pesan dari permohonan ini sudah tersampaikan dan kami sudah bisa memahami.

Baik, ya, jadi sudah sering ya beracara di MK, ya? Belum?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Baru dua kali.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Ha?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Dua kali.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Dua kali, ya. Yang dulu apa? Ketenagakerjaan juga?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Yang satunya lagi apa ... lagi proses persidangan juga.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, tentang apa?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Uji Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi karena sudah pernah juga sidang pendahuluan dan pernah mengajukan permohonan ke sini, supaya diperhatikan Mahkamah dengan kewenangan atau kewajiban memberikan nasihat yang diamanatkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, untuk merespons Permohonan Saudara ini. Silakan, Yang Mulia Bapak Wahiduddin.

**24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ini terkait bahwa objek perkara ini atau permohonan ini adalah Pasal 55 Undang-Undang MK, ya. Pemohon, Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Abdul Hakim, selaku perorangan warga negara Indonesia. Di kedudukan hukum ini, Para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara yang juga merupakan pekerja. Jadi, pekerjaannya itu pekerja dari tiga perusahaan yang selama ini konsisten dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi diri sendiri maupun para pekerja lainnya di lembaga perhubungan industrial. Begitu dikutip, ya. Di halaman 4 itu mengatakan, "Memperjuangkan keadilan hukum bagi diri maupun para pekerja lainnya."

Nah, persoalannya karena Pemohon ini bekerja di PT Prisma Cable Radiance and Internusa[Sic!]. Ini yang secara umum lihatnya bahwa PT ini apakah memang apa ... bergerak dalam lapangan yang memperjuangkan keadilan hukum, ya. Terkecuali kalau Pemohon tergabung dalam serikat pekerja yang memiliki rekam jejak di bidang advokasi membantu pekerja lainnya. Jika hal itu memang ada, ya, nanti coba dilampirkan surat keanggotaan di serikat pekerja, ya.

Kemudian yang kedua, "Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional yang diderita bersifat spesifik, aktual, dan akan terjadi," itu di halaman 4.

Pada halaman 5, butir 5, "Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak, atau berniat, atau menguji PP Nomor 78 Tahun 2015 ke MA. Jadi, kerugian Pemohon tidaklah spesifik dan aktual. Bila pun unsur akan terjadi, maka unsur ini pun ya, kelihatannya harus dengan catatan

bahwa harus dengan penalaran yang wajarlah, begitu, ya. Ini baru hendak, ya.

Oleh sebab itu, ya, Pemohon perlu menunjukkan dan membuktikan berdasarkan penalaran yang wajar bahwa niatan Pemohon untuk menguji PP telah akan dilakukan, ya. Karena dengan klaim yang dilakukan oleh Pemohon, tidak mencukupi sebuah unsur kerugian potensial akan terjadi dengan penalaran yang wajar, ya.

Nah, ini di Pokok Perkara, ya. Ini sedikit saja, tapi dalil Pemohon pada halaman 6, butir a, butir b, dan butir c terdapat ketidaksesuaian argumentasi. "Putusan MA dalam perkara-perkara tersebut adalah dikarenakan MK telah memutus perkara yang berkaitan erat dengan perkara tersebut." Sementara norma Pasal 55 itu adalah prosedur untuk menghentikan proses pemeriksaan persidangan sementara waktu menunggu hingga MK mengeluarkan putusan setelah putusan MK, maka persidangan peninjauan kembali di MA dapat dimulai kembali dengan disesuaikan dengan putusan MK.

Di Petitum, Saudara meminta MK memutus konstitusional bersyarat, namun tidak dijelaskan secara rinci kenapa perlu ada tambahan norma, pada bagian mana tambahan harus diletakkan di dalam Undang-Undang MK tersebut, ya. Ini coba nanti.

Yang terakhir, ya ini untuk Saudara ketahui bahwa putusan MK terhadap undang-undang yang sedang di ... judicial review di MK, itu kan bentuknya, saya kira Saudara sudah ketahui, ya. Ya kalau ditolak, ya mungkin nanti secara langsung, tidak ada masalah dengan apa ... PP yang akan, yang hendak Saudara uji, ya. Nah, tapi kalau hal dikabulkan, ya tentu ada nanti konsekuensi-konsekuensinya, ya. Bisa saja yang diuji, itu kan uji formilnya, ya? Yang akan habis semuanya, ya, walaupun uji formil itu harus 45 hari setelah undang-undang itu diundangkan, ya, menurut perkiraan, ya belum ada PP-nya ya, setelah 45 hari itu ya, tapi coba Saudara bayangkan itu.

Dan yang terakhir, ya bisa saja, ya, Saudara mengatakan, "Ya kan yang penting diuji ini adalah pasal ayatnya." Tapi bisa saja pasal ayatnya itu ternyata jantungnya. Yang ... kan ada sudah yang diuji itu, kemudian ternyata hanya satu pasal yang dimohonkan pengujiannya, putusan MK dinyatakan itu jantungnya ketika Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Koperasi. Itu kelihatannya satu pasal atau satu norma, atau tidak seluruh norma, tapi kemudian menyebabkan karena jantungnya yang kena, semua apa ... undang-undang itu menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Oleh sebab itu, hal-hal seperti itu coba di apa ... diperiksa lagi nanti, ya. Saya kira itu, demikian. Terima kasih.

## **25. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

## 26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Saudara Pemohon, seperti yang disebutkan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin tadi, ini memang termasuk menarik, ya, menguji ini karena ini ... apa namanya ... bisa menimbulkan implikasi macam-macam. Nah, seingat saya, dulu mengapa pasal ini muncul, ini untuk menghindari kemungkinan serius kalau misalnya ada undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, lalu tiba-tiba ada yang menguji dari PP dari undang-undang itu di Mahkamah Agung, PP-nya mengatakan apa ... sah, tapi tiba-tiba undang-undangnya mengatakan inkonstitusional. Nah, dicarilah titik tengahnya, "Sudahlah, kalau undang-undangnya sedang diuji di sini, di Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agungnya berhenti dulu sementara." Tapi Anda memiliki alasan yang apa ... yang cukup kuat tadi mengatakan bahwa ini karena ada kepentingan tertentu bisa selesai ini, tiba-tiba ada permohonan lagi, jadi tidak bisa dilakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang.

Nah, usul saya sebaiknya kekhawatiran seperti itu bisa dielaborasi di apa ... di Permohonannya. Jadi, untuk kemudian memberikan opini baru terhadap opini pembentuk undang-undang yang menghadirkan Pasal 55 itu. Kalau perlu disertai dengan bukti-bukti, begitu, jadi bisa saja dilihat di Risalah Pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama.

Yang kedua. Tadi di menguraikan legal standing, Yang Mulia Pak Wahiduddin juga sudah menyebutkan tadi, ini kan disebut Para Pemohon, ini kan dikatakan memperjuangkan ini dan segala macamnya. Nah, tolong agak dielaborasi sedikit kira-kira bentuk nyata aktifitas Pemohon itu apa? Ini untuk memperkuat legal standing. Jadi tidak umum saja kegiatannya begini, begini, apa bentuknya. Nah, nanti kan kami dari Majelis akan mencari bahwa oh, ternyata dia memang memiliki legal standing karena sudah melakukan ini, ini, dan segala macamnya, begitu. Nah, tolong itu diapa ... ditambahkan, diperkuat lagi supaya kami bisa menilai apakah Pemohon memiliki legal standing atau tidak.

Yang ketiga, kan disebutkan bahwa ada problem mau menguji Pasal 78, ya ... PP Nomor 78 Tahun 2015, tapi tidak bisa karena ada Undang-Undang Nomor 13 yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Mungkin menjadi lebih kuat juga kalau kemudian Pemohon mencantumkan kira-kira pasal apa saja atau materi apa saja di PP Nomor 78 itu yang akan dipersoalkan ke Mahkamah Agung, yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya, yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, begitu. Itu ... apa namanya ... yang ketiga.

Yang keempat, Saudara minta konstitusional bersyarat, ya, di Petitemnya. Nah, sebaiknya sebelum sampai ke petitum minta konstitusional bersyarat, positanya juga harus menjelaskan mengapa pada akhirnya kesimpulannya sampai ke konstitusional bersyarat.

Jadi kan kalau orang menyusun permohonan kan jelas, posita dengan petitum, itu kan punya korelasi positif. Kalau di petitumnya diminta konstitusional bersyarat, di positanya juga harus ada elaborasi mengapa sampai kepada konstitusional bersyarat. Nanti jangan enggak ada hubungan antara posita dengan petitum, begitu. Jadi, itu yang harus dielaborasi oleh Pemohon. Sehingga petitum memiliki korelasi dengan posita. Kalau enggak, nanti bisa juga hakim menyatakan ini permohonannya tidak jelas ini karena tidak ada korelasi positif antara posita dengan petitum yang sering disebut dengan absurd libel itu.

Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa Pemohon perhatikan terkait dengan apa ... dengan Permohonan ini. Terima kasih, Pak Ketua.

## **27. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Itu, ya, Pemohon atau Kuasanya ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk perbaikan Saudara. Jadi, saya tambahkan memang sudah pernah ada Permohonan yang Nomor 74, ya, sudah pernah membaca? 2012, kalau ... nanti coba dicek, kalau benar itu, kemudian amarnya ditolak, tetapi saya juga belum membaca secara detail apakah itu ada kaitan dengan permohonan ... materi permohonan Saudara atau tidak, nanti itu hanya masukan saja, kalau memang tidak ada korelasinya, ya, tidak usah di ... apa ... dipertimbangkan atau dimasukkan. Tapi kalau ada, tolong nanti di anu ... di-counter anu, di Permohonan Saudara ... Perkara Nomor 74/PUU-X/2012 itu. Menimbang bahwa ... bukan menimbang kalau ada fungsinya. Bahwa Permohonan Perkara Nomor 74/PUU-X/2012 berkaitan dengan ini, ini, ini. Pemohon tidak sependapat atau bahwa permohonan yang kami ajukan berbeda, kalau memang ... tapi dicek dulu, ya, Nomor 74/PUU-X/2012. Itu saja.

Kemudian, memang Mahkamah juga kalau ada putusan MA-nya itu paling tidak, kalau enggak ada salinan, kan kalau salinan banyak nanti perlu fotokopi biaya yang besar kan. Kalau punya petikan, enggak apa-apa. Bahwa kami akan melihat bahwa Anda memang ada kaitan dengan legal standing bahwa pernah mengajukan permohonan ini kemudian MA dua-duanya menyatakan tidak dapat menerima karena undang-undang yang dimohonkan ini sedang dilakukan pengujian di MK, kan begitu, kan? Sedangkan Anda kan maunya dipersempit. Kalau pasalnya berkaitan, berkorelasi, baru MA itu beralasan untuk menyetop, gitu kan? Atau menyatakan materinya bisa diperiksa, gitu kan. Tapi karena ini undang-undang, padahal menurut Anda mestinya kalau ada hubungan langsung, baru silakanlah dinyatakan ... itu pun apakah kemudian Pasal 55 amanatnya seperti itu? Kalau Pasal 55 itu dihentikan, ya kan? Tapi Anda tidak mempersoalkan itu, mestinya tetap jalan, sepanjang itu tidak berkorelasi pasalnya kan, meskipun ada kekhawatiran yang disampaikan Yang Mulia Pak Wahid tadi, kalau itu

jantungnya atau setidaknya-tidaknya pasal itu berkaitan, bagaimana? Berkaitan dengan pasal yang dijadikan batu uji di MA.

Itu kan juga nanti akan ... kalau Anda dipersempit seperti ini, pasal atau muatan yang hanya sepanjang yang berkorelasi secara pemaknaannya seperti itu, tapi sebenarnya pasal lain mengatur. Tapi kemudian kalau hanya pasal itu tidak secara langsung, bagaimana?

Nah, itu juga harus Anda berikan apa ... pemahaman Mahkamah bahwa yang seperti ini pun bisa diantisipasi seperti ... coba nanti argumentasi Anda apa, ya? Kan biasa dalam undang-undang itu satu pasal berkaitan dengan pasal yang lain. Nah, kemudian kalau hanya dimaknai seperti yang Anda mohonkan, nah khawatirnya nanti bagaimana akibat hukum dengan pasal-pasal yang lain yang ternyata ... apalagi yang disampaikan Yang Mulia Pak Wahid tadi kalau jantungnya itu ... ada jantung pasal juga, jadi ya ... jantung undang-undang maksudnya.

Mungkin itu saja ya, nanti kalau enggak ada petikan ... enggak ada salinan, petikan saja. Jadi, enggak usah membebani ... saya tidak mengerti kalau Putusan NO di Mahkamah Agung tentang pengujian peraturan di bawah undang-undang itu setebal apa, saya enggak tahu. Tapi kalau perkara-perkara yang normal, biasa kan karena putusan berkas dari tingkat pertama, banding, kasasi, PK, itu kan bisa meteran itu kan? Tapi kalau hanya pengujian undang-undang, kalau sedikit, lampirkan, enggak apa-apa secara utuh. Kalau tidak, petikan. Perkara di MK kan tidak boleh membebani Pemohon atau rakyat yang ketika mengajukan mencari keadilan harus terbebani dengan biaya. Apalagi ini kan Anda dari Sumedang, ya? Ha?

Kemudian bukti bahwa betul-betul pegawai sudah dimuat, ya? Sudah dilampirkan? Klien Saudara itu, Prinsipal? Pegawai di mana, identitasnya, kartu pegawainya, atau SK-nya gitu, suapaya ... Ha?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Kartu pekerjaanya maksudnya gitu?

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Kebetulan, kemarin yang daftarkan Pemohon sendiri, Pak. Nanti saya bisa cross-check lagi.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Gimana?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Kemarin yang daftar Pemohon sendiri (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Soalnya saya enggak ikut.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Enggak, di daftar lam ... bukti nanti dilampirkan bahwa bertiga itu betul-betul karyawan di suatu perusahaan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Kalau belum nanti saya (...)

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Menyusul.

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Itu berkaitan juga dengan legal standing tadi, ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Ya, baik.

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Ada yang mau disampaikan? Cukup?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI**

Ya.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi, Mahkamah memberi kesempatan sampai dengan hari Senin, tanggal 27 November ... sori, 11 Desember, pukul ... 2017, pukul 10.00 WIB. Jadi, Senin, 11 Desember 2017, pukul 10.00 WIB. Ini paling lambat. Kalau sebelumnya sudah siap, ya serahkan saja kepada Mahkamah supaya nanti Kepaniteraan bisa menjadwalkan untuk kita berdialog lagi dalam sidang perbaikan.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dengan ini ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.32 WIB**

Jakarta, 27 November 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004